



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958

- tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5286);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia, tahun 2017 Nomor 709);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 Nomor 76);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Cabang dinas adalah unsur pelaksana yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas daerah di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, energi sumber daya mineral, kehutanan dan kelautan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan penunjang tertentu.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.

14. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Toraja Utara yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Bupati lainnya, Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
17. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
18. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan Lambang Negara, Lambang Daerah, logo dan stempel dinas.
19. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
20. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian tengah atas kertas.
21. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian tengah atas sampul naskah.
22. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat/pembungkus naskah dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.

23. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
24. Stempel Dinas adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Papan Nama Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
27. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
28. Penandahtanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
29. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
30. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.

31. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
32. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan kongkrit, individual dan final.
33. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan kongkrit, individual dan final.
34. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan Perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas Pemerintahan.
35. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melakukan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
36. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
37. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran suatu hal.
38. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjuk kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
39. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
40. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

41. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
42. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
43. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangkai kedinasan.
44. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
45. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
46. Nota dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
47. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
48. Telaan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
49. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
50. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah

dinas kepada atasan.

51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
52. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
53. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
54. Surat pengantar adalah naskah dinas yang berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
55. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
56. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang Peraturan Daerah.
57. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundang Peraturan Kepala Daerah.
58. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
59. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
60. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
61. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
62. Surat tanda tamat pendidikan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus

pelatihan tertentu.

63. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seseorang pegawai untuk menghadap.
64. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun antar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan; dan
- c. untuk mewujudkan tertib dan jaminan kepastian terhadap kegiatan pengelolaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS NASKAH DINAS

Pasal 3

Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. naskah dinas arahan;
- b. naskah dinas korespondensi;

- c. naskah dinas khusus;
- d. naskah dinas lainnya;
- e. laporan;
- f. telaahan staf; dan
- g. naskah dinas elektronik.

Paragraf 1

Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. naskah dinas pengaturan;
- b. naskah dinas penetapan; dan
- c. naskah dinas penugasan.

Pasal 5

Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati;
- d. surat edaran; dan
- e. standar operasional prosedur (SOP).

Pasal 6

Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. surat tugas;
- b. surat perintah;

- c. surat perjalanan dinas; dan
- d. lembar disposisi.

Paragraf 2

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 8

Naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. naskah dinas korespondensi interen;
- b. naskah dinas korespondensi eksteren; dan
- c. surat undangan.

Pasal 9

(1) Naskah dinas korespondensi interen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dinas; dan
- c. memorandum.

(2) Naskah dinas korespondensi eksteren yaitu surat biasa.

Paragraf 3

Naskah Dinas Khusus

Pasal 10

Naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. surat perjanjian;
- b. surat kuasa;
- c. berita acara;
- d. surat keterangan;
- e. surat pengantar;
- f. pengumuman;
- g. berita daerah;
- h. nota kesepahaman (*memorandum of*

understanding/MOU); dan

- i. perjanjian kerja sama.

Paragraf 4

Naskah Dinas Lainnya

Pasal 11

Naskah dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. notulen;
- b. daftar hadir;
- c. rekomendasi;
- d. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- e. surat panggilan;
- f. piagam;
- g. sertifikat; dan
- h. surat izin.

Paragraf 5

Laporan

Pasal 12

Naskah dinas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Paragraf 6

Telaahan Staf

Pasal 13

Naskah dinas telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran secara sistematis.

Paragraf 7

Naskah Dinas Elektronik

Pasal 14

Naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. jenis dan format naskah dinas;
- b. penyusunan dan penyelenggaraan naskah dinas;
- c. kewenangan penandatanganan; dan
- d. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Toraja Utara yang mengatur tentang naskah dinas menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nmor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal **29 Agustus 2018**

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATI KU PAEMBONAN




Diundangkan di Rantepao

pada tanggal **29 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDI NI BARE



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR **29**